

# **TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK KEPADA PARA PENGE CER**

**(Studi Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**JOKO SISWOYO**

**NPM : 08 840 0264  
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2009**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)7/8/23


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENULIS :**

**N A M A** : JOKO SISWOYO  
**NPM** : 08 840 0264  
**JURUSAN** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK KEPADA PARA PENGE CER (Studi Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **N A M A** : H. ABDUL MUIS, SH.MS.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

2. **N A M A** : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** : 

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

1. Ketua : Suhatrizal, SH, MH.
2. Sekretaris : Muazzul, SH., M.Hum.
3. Penguji I : H. Abdul Muis, SH., MS.
4. Penguji II : Hj. Rahmniar, SH., M.Hum.

**TANDA TANGAN**



Diketahui:

Dekan Fak. Hukum UMA

  
(SYAFARUDDIN, SH.,M.HUM)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan  
Fak. Hukum UMA

  
(H. ABDUL MUIS, SH., MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK KEPADA PARA PENGECER (Studi Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan) “. Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum keperdataan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sebagai dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan tersendiri kepada mereka berdua. Demikian juga buat isteri tercinta, dan anak-anak penulis tersayang.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2009  
Penulis

JOKO SISWOYO  
NPM : 08 840 0264

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN .....	10
A. Pengertian Perjanjian.....	10
B. Syarat Sah Perjanjian.....	13
C. Berakhirnya Perjanjian .....	16
D. Wanprestasi. ....	17
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PUPUK DAN DISTRIBUTOR.....	19
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	19
B. Pertanggung jawaban Dalam Perseroan Terbatas .....	23



C. Pupuk dan Sistem Pendistribusian Pupuk .....	26
D. Pengertian Distributor.....	30
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pendistribusian .....	32
F. Berakhirnya Pendistribusian.....	34
<b>BAB IV. PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK OLEH PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN PENGE CER .....</b>	<b>36</b>
A. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan.....	36
B. Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Pupuk Oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Dengan Para Penge cer .	38
C. Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Pupuk Dengan Para Penge cer.....	47
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan bisnis sehari-hari ternyata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang melakukannya dengan bekerjasama dengan pihak lokal dan ada pula yang melakukannya dengan pihak asing. Ada yang melakukannya untuk pribadi, dan ada pula yang melakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Hubungan-hubungan bisnis demikian tentunya dilakukan karena mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri-sendiri. Secara pasti, tujuan mereka melakukan hubungan bisnis tidak lain dimaksudkan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Selain itu ada tujuan lain seperti untuk mempercepat proses pemasaran produk ke masyarakat luas. Ada pula yang bertujuan membantu pihak lain karena tidak diizinkan pihak lain memasarkan produknya secara langsung di suatu negara. Namun ada pula yang melakukannya karena ketidakmampuannya untuk berbisnis, ataupun masalah permodalannya serta tujuan-tujuan lainnya.

Apapun perbedaan dari suatu tujuan hubungan bisnis maka dalam perkembangannya dewasa ini dikenal beberapa pihak dengan berbagai istilah yang dikenal dewasa ini, seperti dalam penelitian ini yaitu distributor.

Latar belakang terjadinya hubungan bisnis distributor suatu produk ini disebabkan oleh ada pihak produsen dan pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan menjual produknya langsung kepada konsumen, dan ada pula disebabkan pihak luar negeri tidak diperbolehkan menjualnya produknya langsung ke Indonesia. Untuk hal yang demikian maka produsen biasanya menunjuk distributor dan pihak asing yang disebut dengan prinsipal harus

menunjuk agen-agensya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya.<sup>1</sup>

“Suatu hal yang ditemukan dalam uraian di atas adalah agen yang bertindak atas nama prinsipal. Distributor yang biasanya berbentuk supplier dan *manufacture* bertindak untuk dan atas namanya sendiri”.<sup>2</sup> Kondisi ini menjelaskan bahwa distributor berbeda dengan agen. Kondisi ini menjelaskan kedudukan yang sejajar antara distributor dan agen.

Permasalahan perihal pelaku bisnis seperti distributor ini menjadi suatu hal yang menarik tatkala pembahasannya dikaitkan dengan sistem pendistribusian pupuk di Indonesia. Pupuk sebagai suatu komoditi yang sangat dibutuhkan oleh petani. Sebagai suatu media yang sangat dibutuhkan petani maka perihal pendistribusian pupuk harus dilakukan sedemikian hati-hati sehingga pupuk dapat tersedia dalam jumlah yang cukup dan juga dalam harga yang dapat dijangkau oleh petani.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam hal penyaluran pupuk di Indonesia khususnya kepada para petani dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pada level pertama adalah pihak produsen, sedangkan pada level kedua adalah distributor, dan pada level ketiga adalah pengecer dan pada level keempat adalah petani sebagai konsumen pupuk. Struktur sebagaimana dijelaskan diterapkan berdasarkan

---

<sup>1</sup>Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 66.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 67.



Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004.

Salah satu distributor yang bertindak sebagai penyalur pupuk kepada pihak pengecer seperti toko pupuk adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan. Sebagai salah satu BUMN yang memiliki kewenangan pendistribusian pupuk kepada para pengecer maka PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia tidak memiliki hubungan kerja dengan para agen, tetapi PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia memiliki bisnis dengan pihak pengecer.

Pendistribusian pupuk sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, antara pihak PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan sebagai distributor di satu pihak dan pihak pengecer di pihak lainnya. Dalam perjanjian tersebut tentunya diatur hak-hak para pihak dan juga kewajiban para pihak. Setiap pelanggaran terhadap hal-hal yang disepakati dalam perjanjian pendistribusian pupuk tersebut tentu dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan wanprestasi, dan hal tersebut tentunya berimplikasi kepada akibat hukum.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK KEPADA PARA PENGECCER (Studi Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan)”. Agar tidak menimbulkan permasalahan maka berikut ini akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan.

Tinjauan Hukum berarti suatu telaah dan pembahasan dari aspek hukum.

- Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>3</sup>
- Pendistribusian menurut Richard Burton menjelaskan”bila seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama prinsipal, sedangkan bila seseorang/badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas namanya dirinya sendiri”.<sup>4</sup>
- Pupuk menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman “Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung”.
- Kepada Para Pengecer diartikan pihak yang mengadakan perjanjian.
- Studi Pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan adalah merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dibuat penegasan judul yaitu berupa pelaksanaan perjanjian dengan objeknya pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer.

<sup>3</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991, h. 9.

<sup>4</sup>Richard Burton, *Op.Cit.*, hal. 70.



## B. Alasan Pemilihan Judul

Pupuk amat penting khususnya bagi petani, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan pertanian maka pupuk harus tersedia secara cukup dan dalam harga yang dapat dibeli oleh pemerintah. Oleh sebab yang demikian maka perihal pendistribusian pupuk di Indonesia dilakukan secara terkoordinasi dan secara tepat guna agar pendistribusian pupuk dapat tepat sasaran.

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana sistem perjanjian pendistribusian pupuk tersebut dibuat antara para distributor dengan pengecer.
2. Penulis juga ingin mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian pendistribusian pupuk tersebut dibuat antara para distributor dengan pengecer.
3. Penulis juga ingin mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pendistribusian pupuk tersebut dibuat antara para distributor dengan pengecer.

## C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer?
2. Bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer?



#### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. “Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypothesis, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “.<sup>6</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan yang dilakukan di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk melengkapi hukum kebiasaan serta memberikan kepastian hukum maka perjanjian pendistribusian pupuk dibuat dalam dokumen tertulis dari mulai adanya permintaan barang sampai ke penagihan pembayaran.
2. Akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melakukan perjanjian pendistribusian ini adalah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk batalnya perjanjian pendistribusian pupuk tersebut, atau juga menuntut pihak yang merugikan untuk melakukan prestasi yang belum dilakukan dengan segala akibatnya seperti pembayaran ganti kerugian. Lalainya para pihak untuk melakukan prestasi ini di

---

<sup>6</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

dalam KUH Perdata dikenal dengan sebutan wanprestasi. Dalam hal wanprestasi ini maka perlu diperhatikan apakah penyebab timbulnya wanprestasi tersebut kerugian.

### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer.
2. Untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer?

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu buku-buku, karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penulisan penulis melakukan penelitian secara langsung,



baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

### Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, Berakhirnya Perjanjian, serta Wanprestasi.

### Bab III. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas, Pupuk Dan Distributor

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Perseroan Terbatas, Pertanggung jawaban Dalam Perseroan Terbatas, Pupuk dan Sistem Pendistribusian Pupuk, Pengertian Distributor, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pendistribusian serta Berakhirnya Pendistribusian.




#### Bab IV. PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK OLEH PT. PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN PENGEKER

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Medan, Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Pupuk Oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia Dengan Para Pengeker Dan Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Pupuk Dengan Para Pengeker

#### Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Apabila membicarakan perjanjian, terlebih dahulu diketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtgedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaak waarning*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah: “Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>2</sup>

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1998, hal. 101.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 101.

pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

“Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”<sup>3</sup>

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat”.<sup>4</sup>

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>5</sup>

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 6.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, hal. 12.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur Bandung, 1991, hal. 7.



7 dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat pula di dalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

## B. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki syarat agar sah. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUH perdata adalah :

- a. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri,
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat,
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima



tawaran,

- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima,
- d. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.<sup>6</sup>

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut esensialia dan bagian yang bukan inti disebut naturalia dan aksidentalialia.

a. *Esensialia*.

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

b. *Naturalia*.

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).

c. *Aksidentalialia*.

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.<sup>7</sup>

Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata diterangkan “ jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 KUH Perdata) “.

Undang-undang membedakan dua jenis kekhilafan, yaitu mengenai orang (*error inpersonal*) dan kekhilafan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian (*error insubstantia*).

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991, hal. 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 58.



Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 meringkaskan bahwa paksaan itu terjadi apabila seseorang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman (Akan membuka rahasia) yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 1328 KUH Perdata berbunyi “ penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa adanya tipu muslihat tersebut “.

Perjanjian yang diadakan dengan penipuan tersebut dapat dibatalkan. Perkembangan terakhir di negara Belanda menunjukkan bahwa menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akan mempengaruhi tercapainya kesepakatan untuk terjadinya perjanjian.

Sedangkan cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata pada dasarnya menetapkan setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan “.

Terhadap suatu hal tertentu, undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-

kurangnya dapat ditentukan. Di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1335 KUH

Perdata ditentukan benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari.

### C. Berakhirnya Perjanjian

Seperti diketahui secara umum bahwa berakhirnya suatu perjanjian itu menurut Pasal 1381 KUH Perdata ada 10 (sepuluh), yaitu :

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan hutang
- d. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.
- e. Karena percampuran hutang
- f. Karena pembebasan hutang.
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini.
- j. Karena lewatnya waktu.<sup>8</sup>

Bab III Bab IV KUH Perdata mengatur berbagai cara tentang hapusnya suatu perikatan, baik perikatan itu bersumber dari perjanjian maupun dari undang-undang. Pada Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.

Juga cara-cara yang tersebut dalam Pasal 1381 KUH Perdata itu tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, h. 44.



seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Lima cara pertama yang tersebut di dalam Pasal 1381 KUH perdata menunjukkan bahwa kreditur tetap menerima prestasi dari debitur. Dalam cara keenam yaitu pembebasan hutang, maka kreditur tidak menerima prestasi, bahkan sebaliknya, yaitu secara sukarela melepaskan haknya atas prestasi. Pada empat cara yang terakhir dari Pasal 1381 KUH Perdata maka kreditur tidak menerima prestasi karena perikatan tersebut gugur ataupun dianggap telah gugur.

#### **D. Pengertian Wanprestasi**

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu pihak pemberi kerja dan penerima kerja tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak

memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 7/8/23



Wirjono Prodjodikoro, mengatakan: “ Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.<sup>9</sup>

Dengan demikian maka unsur-unsur wanprestasi tersebut adalah:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.<sup>27</sup>

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.<sup>10</sup>

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 44.

<sup>10</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 33.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS, PUPUK DAN DISTRIBUTOR

### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum memasuki pembahasan dalam bab ini ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu teori-teori tentang perseroan terbatas ini.

Definisi mengenai perseroan terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak diberikan. Namun demikian dari ketentuan-ketentuan pasal 36, 40, 42 dan 45 KUH Dagang akan didapat pengertian perseroan terbatas. Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi perseroan terbatas. Unsur-unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut :

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya pesero yang tanggung-jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.



c. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu-kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung-jawabnya terbatas pada tugasnya yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan “ perseroan “. Istilah perseroan pada Perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung-jawab para pesero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUH Dagang bernama *Naamloze Vennootschap* atau disingkat NV. Sesungguhnya tiada Undang-Undang (UU) yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan *naamloze vennootschap* hingga harus disebut dengan “ Perseroan terbatas “ (disingkat PT) tidak dapat ditemukan, namun sebutan Perseroan terbatas (PT) itu telah menjadi baku dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Pada umumnya orang berpendapat bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dimana para pemegang saham (pesero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat nama bersama, dengan tidak bertanggung-jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu, dengan tanggung-jawab yang semata-mata terbatas pada

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 58



modal yang mereka setorkan.<sup>12</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Perseroan terbatas (UUPT) Nomor 1 Tahun 1995 dan kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka pengertian Perseroan terbatas menjadi lebih jelas dan menciptakan kesatuan pengertian. Dalam UUPT, Pasal 1 angka 1, memberikan definisi mengenai Perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

“ Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Di samping itu dengan keluarnya Undang-Undang perseroan terbatas, maka penyebutan “Perseroan terbatas” mempunyai landasan hukum yang jelas, Seperti yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad yaitu : “Sekarang dalam Undang-Undang Perseroan terbatas telah diresmikan sebutan Perseroan terbatas dan juga singkatan PT. Dalam Pasal 13 ayat (2) UUPT menyebutkan : Nama perseroan harus didahului dengan perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat PT”.<sup>13</sup>

Pengertian Perseroan terbatas terdiri dari dua kata yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>13</sup> *Abdulkadir Muhammad*, *Op.Cit*, hlm. 21.

pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Berdasarkan kepada pengertian yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, maka unsur-unsur PT meliputi : PT. Adalah badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modalnya terdiri dari saham-saham.

Perseroan terbatas (PT) merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (*persona standi in judicio*) yang tidak tergantung kepada pemegang sahamnya. PT Juga harus organ yang dapat mewakili PT atau perseroan yang menjalankan perusahaan. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (ia bertindak dengan perantaraan pengurusnya)

Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran/kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Menurut teori yang lazim dianut, kehendak dari persero pengurus dianggap sebagai kehendak PT. Akan tetapi perbuatan-perbuatan pengurus yang bertindak atas nama PT pertanggung jawabannya terletak pada PT dengan semua harta bendanya.

PT menjadi suatu badan hukum usaha banyak dipakai masyarakat oleh karena PT mempunyai nilai-nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari

<sup>14</sup> Johari Santoso, *Perseroan terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, Prog. Saiana KIK JH, Jurnal Hukum No. 15 Vo. 7 Desember 2000, hlm. 194



aspek juridisnya. Kedua aspek tersebut adalah saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedangkan aspek hukumnya memberikan rambu-rambu pengamanan serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan kegiatan ekonomi.

Alasan lainnya kenapa masyarakat banyak memilih kegiatan ekonominya menggunakan PT secara praktis ada beberapa alasan, yaitu setiap jenis usaha yang mempunyai jangkauan relatif luas, ijin operasional selalu menyatakan bahwa perusahaan yang bersangkutan harus berbentuk badan hukum. Demikian juga jenis usaha yang bergerak dibidang keuangan disyaratkan dalam bentuk badan hukum.

## B. Pertanggung jawaban Dalam Perseroan Terbatas

Abdul Muis mengatakan :

Badan hukum itu seperti manusia. Satu jelmaan yang sungguh-sungguh ada dalam pergaulan hukum (*eineleiblichgeistigelebenssseinheit*). Badan hukum itu menjadi suatu “ *verband personlijchkeit* “ yaitu suatu badan hukum yang membentuk kemauannya dengan perantaraan alat-alat (*orgamen*) yang ada pada misalnya pengurusnya seperti manusia. Pendeknya berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan berfungsinya manusia.<sup>15</sup>

Lebih lanjut dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa :

Apa yang dimaksud dengan badan hukum, tiadalah lain merupakan suatu pengertian, dimana suatu badan yang sekalipun bukan berupa seorang manusia namun dianggap mempunyai suatu harta kekayaan sendiri terpisah dari para anggotanya, dan merupakan pendukung dari hak-hak dan kewajiban seperti seorang manusia.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Abdul Muis, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991, hlm. 29-30.

<sup>16</sup> Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU Medan , 1995, hlm. 16.



Hakekat yang demikianlah yang menganggap suatu badan hukum dapat dipersamakan sebagaimana manusia layaknya dalam pergaulan hukum. Badan hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia “.

Menurut Subekti, “Badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hukum, pendeknya diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia “.<sup>17</sup>

Dari keterangan-keterangan di atas dapat diketahui bahwa subjek hukum selain manusia adalah badan hukum. Akan tetapi badan hukum mempunyai sifat-sifat khusus, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan-perbuatan dalam bidang tertentu. Badan hukum tidak dapat melakukan sendiri perbuatannya, karena badan hukum bukan manusia yang mempunyai daya pikir dan kehendak. Badan hukum bertindak dengan perantaraan manusia (*natuurlijk persoon*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas nama badan hukum.

Selanjutnya Ajaran Organ yang menyamakan Badan Hukum sebagai suatu subjek adalah suatu realistik, sebagai mana halnya pada manusia pribadi, menyatakan bahwa manusia bertindak dengan otak, tangan dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organnya, maka dengan demikian juga pada badan hukum bertindak dengan organ-organnya yang berupa pengurus.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 12.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 12.

Akan tetapi dalam hal ini badan hukum tidak dapat disamakan dengan manusia secara fisik. Misalnya dapat menikah, makan, berpikir dan berjalan dan sebagainya. Pengurus dari sebuah perseroan tersebut memang manusia adanya dan merekalah yang mengurus perseroan tersebut sebagai badan hukum.

Dalam melakukan tindakannya badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Sejak Hoge Raad menganut teori Organ telah menjadi jurisprudensi yang tetap, bahwa suatu badan hukum dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Kembali kepada judul sub bab yaitu badan hukum perseroan terbatas. Di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merufakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undnag ini serta peraturan pelaksanaannya".

Dengan bunyi pasal tersebut maka keberadaan Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan hukum tidak perlu diketengahkan lagi sebagai permasalahan, karena secara jelas telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sehingga dari kejelasan pengaturan badan hukum perseroan terbatas tersebut maka akan dapat dilihat pula secara jelas pertanggung jawaban pengurus perseroan terbatas itu sendiri.



## C. Pupuk dan Sistem Pendistribusian Pupuk

### 1. Pupuk Pada Umumnya

Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman “Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung”.

Isi Pasal 1 angka 10 tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa pupuk adalah sejenis bahan kimia yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, maupun meningkatkan hasil dari suatu jenis tanaman. Peruntukan pupuk yang demikian memberikan arti bahwa pemberian pupuk harus dilakukan sesuai dengan takaran yang diperuntukkan secara khusus bagi suatu jenis tanaman tertentu.

Di Indonesia perihal pengaturan peredaran pupuk sangat sentral sekali khususnya dalam peningkatan produksi di bidang pertanian. Dengan kedudukan tersebut maka peredaran pupuk di Indonesia dibagi dalam dua jenis yaitu:

#### a. Pupuk bersubsidi dan



## b. Pupuk non subsidi.<sup>19</sup>

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 306/MPP/Kep/4/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 70/Mpp/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian khususnya dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Sedangkan dalam angka 2 Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

Pupuk bersubsidi pada dasarnya diberikan kepada petani pengolah lahan secara langsung sedangkan pupuk non bersubsidi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha di bidang budi daya tanaman.


## 2. Sistem Pendistribusian Pupuk

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditi pertanian untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional, pemerintah merasa perlu untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani. Penjaminan pemerintah ini memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tem-

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik, Sosialisasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, *Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*, Jakarta, 2005, hlm. 2.

pat, waktu, dan mutu.<sup>20</sup>

Beberapa kebijakan pemerintah dalam penyaluran pupuk antara lain Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 378/MPP/KEP/8/1998 memberikan kewenangan penuh kepada koperasi/KUD menyalurkan pupuk hingga ke petani. Bagan penyaluran pupuk sesuai kebijakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Selanjutnya pada tahun 2004 pemerintah telah merubah kebijakan sebelumnya dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 356/MPP/KEP/5/2004. Kebijakan baru ini memberikan peluang lebih besar kepada pengusaha non-koperasi yang berprinsip *profit oriented* untuk menjadi pelaku tata niaga pupuk. Bagan penyaluran pupuk sesuai kebijakan baru ini dapat dilihat pada Gambar 2.




<sup>20</sup>Gambaran Umum Distribusi Pupuk Dan Pengadaan Beras, [http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/Laporan\\_akhir\\_pangan\\_pdf/BAB%204.pdf](http://www.smecda.com/kajian/files/laporan/Laporan_akhir_pangan_pdf/BAB%204.pdf), Diakses tanggal 26 November 2008.




Bagan 1

Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri Perindag No. :  
378/MPP/KEP/8/1988



Bagan 2

Struktur Penyaluran Pupuk Berdasarkan SK Menteri Perindag No. : 356/MPP/KEP/5/2004



**D. Pengertian Distributor**

Nama distributor dan nama keagenan adalah suatu hal yang berbeda. Namun dalam praktek bisnis sehari-hari keduanya biasanya digabungkan. Richard Burton menjelaskan”bila seseorang/badan bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk



dan atas nama prinsipal, sedangkan bila seseorang/badan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas namanya dirinya sendiri”.<sup>21</sup>

Agen adalah “orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha, perwakilan”.<sup>22</sup> Sedangkan distributor adalah “orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang dagangan, penyalur”.<sup>23</sup>

Sumber yang lain menjelaskan Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya (yang disebut dengan prinsipal) untuk melakukan kegiatan bisnis (misalnya menjual produk) untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dimana sebagai imbalan atas jerih payahnya itu, agen akan mendapatkan komisi tertentu”.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa agen tersebut adalah hampir memiliki makna yang sama dengan istilah distributor yaitu sama-sama bertugas melakukan penyaluran barang perdagangan. Tetapi letak perbedaannya adalah agen merupakan perpanjangan tangan prinsipal sementara distributor adalah berdiri sendiri.

Pada kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain Jadi

<sup>21</sup> Richard Burton, *Op.Cit.*, hal. 70.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 244.

kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai oleh agen tadi yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal.

Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, bila seorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewenangnya, maka agen itu sendiri yang akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya tadi.

Sedangkan seorang distributor tidak bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya sebagai distributor (biasanya supplier, atau manufacture). Seorang distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri. Oleh karena itu, biasanya dalam perjanjian distributor secara tegas akan dinyatakan dalam kalimat perjanjian.

#### **E. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pendistribusian**

Hubungan yang terjadi antara para pihak dalam peristiwa pendistribusian tentunya memiliki hak dan kewajiban. Masing-masing pihak yang terkait dalam pendistribusian tentunya memiliki kapasitas hubungan yang berimbang balik.

Hak distributor dalam hubungannya dengan pendistribusian suatu jenis produk adalah menerima produk yang akan didistribusikannya. Selanjutnya distributor juga berhak untuk mendistribusikan produk tersebut dengan sistem pemasaran yang dipahaminya dapat memberikan keuntungan baginya. Dari hak tersebut maka seorang distributor juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas produk yang dipesannya kepada principal. Kewajiban lainnya adalah melakukan konsep pemasaran



dengan tidak melanggar ketentuan tentang persaingan usaha yang tidak sehat.

Sedangkan pihak prinsipal sebagai pihak yang memiliki hubungan dengan distributor memiliki hak untuk menerima pembayaran atas barang yang diprodukannya tersebut. Sedangkan kewajibannya adalah melakukan pendistribusian barang yang dibayarkan oleh distributor.

Kapasitas dari tugas distributor pada dasarnya hampir memiliki kemiripan dengan istilah kantor pemasaran, dan kantor cabang. Untuk hal demikian maka berikut ini akan diuraikan kedudukan distributor dan agen dengan pihak prinsipal.

#### 1. Hubungan prinsipal antara agen dengan distributor.

Seorang agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipalnya, sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri (*independent tender*).

#### 2. Pendapatan perantara.

Pendapatan seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan barang/jasa kepada konsumen, sementara bagi distributor, pendapatannya adalah berupa laba dari selisih harga beli (dari prinsipal) dengan harga jual kepada konsumen.

#### 3. Pengiriman barang.

Dalam hal keagenan barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen, sedangkan dalam hal distribusi, barang dikirim kepada distributor dan baru dari distributor dikirim kepada konsumen. Jadi dalam hal distribusi, pihak prinsipal bahkan tidak mengetahui siapa konsumen itu.

#### 4. Pembayaran harga barang.

Pihak prinsipal akan langsung menerima pembayaran harga dari pihak konsumen tanpa melalui agen, sedangkan dalam hal distribusi, maka distributor yang menerima harga bayaran dari konsumen.<sup>25</sup>

Di samping itu dikenal juga apa yang disebut dengan kantor representatif. Kantor representatif berbeda dengan agen atau distributor sebab kantor representatif bukan pihak luar dari prinsipal melainkan merupakan orangnya prinsipal sendiri. Kantor representatif lebih banyak bertugas dalam hal pemasaran produk saja.

Sedangkan yang dimaksud dengan kantor cabang mirip dengan kantor representatif. Hanya saja yang membedakannya adalah bahwa kantor cabang mempunyai wewenang yang lebih luas dari kantor representatif. Pada prinsipnya kewenangan kantor cabang sama dengan kewenangan prinsipal, kecuali dalam melakukan kontrak-kontrak khusus dimana untuk kontrak-kontrak khusus tersebut haruslah ditandatangani oleh direksi atau kuasa direksi dari prinsipal, sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

#### F. Berakhirnya Pendistribusian.

Sebagai suatu perjanjian maka berakhirnya perjanjian pendistribusian berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian secara umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus:

##### a. Karena pembayaran

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 245.



- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- c. Karena pembaharuan hutang.
- d. Karena percampuran hutang.
- e. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi.
- f. Karena pembebasan hutang.
- g. Karena musnahnya barang yang terhutang.
- h. Karena batal atau pembatalan.
- i. Karena berlakunya suatu syarat batal dan
- j. Karena lewatnya waktu.<sup>26</sup>

Dari beberapa sebab berakhirnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas maka berakhirnya pendistribusian lebih banyak disebabkan oleh pembayaran. Pembayaran dalam arti luas adalah pemenuhan prestasi, baik bagi pihak yang menyerahkan uang sebagai harga pembayaran maupun bagi pihak yang menyerahkan kedendaan sebagai barang sebagaimana yang diperjanjikan. Jadi pembayaran disini diartikan sebagai menyerahkan uang bagi pihak yang satu dan menyerahkan barang bagi pihak lainnya.

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran yang mengenai suatu barang tertentu harus dilakukan di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjian dibuat. Di luar kedua hal tersebut pembayaran harus dilakukan di tempat tinggal si berpiutang selama orang itu terus-menerus berdiam dalam kediamannya sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal lainnya di tempat tinggalnya si berhutang.

<sup>26</sup> Huseinudin Bakman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 18.

## BAB V


### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

3. Pelaksanaan perjanjian pendistribusian pupuk oleh PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan para pengecer dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan yang dilakukan di PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Untuk melengkapi hukum kebiasaan serta memberikan kepastian hukum maka perjanjian pendistribusian pupuk dibuat dalam dokumen tertulis dari mulai adanya permintaan barang sampai ke penagihan pembayaran.
4. Akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melakukan perjanjian pendistribusian ini adalah pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk batalnya perjanjian pendistribusian pupuk tersebut, atau juga menuntut pihak yang merugikan untuk melakukan prestasi yang belum dilakukan dengan segala akibatnya seperti pembayaran ganti kerugian. Lalainya para pihak untuk melakukan prestasi ini di dalam KUH Perdata dikenal dengan sebutan wanprestasi. Dalam hal wanprestasi ini maka perlu diperhatikan apakah penyebab timbulnya wanprestasi tersebut adalah risiko. Apabila ternyata terbitnya wanprestasi disebabkan oleh adanya risiko maka pihak yang diimpa risiko dapat dibebaskan dari pertanggung jawaban untuk membayar kerugian.

## B. Saran

1. Melihat betapa pentingnya perjanjian distribusi pupuk, maka hendaknya pemerintah bersama badan legislatif membuat suatu peraturan dalam bentuk undang-undang sehingga kepastian hukum didapatkan dalam perjanjian pendistribusian ini.
2. Kepada pihak PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia maupun pengecer hendaknya dapat menuangkan kesepakatan mereka secara tertulis, karena dengan adanya bukti putih di atas hitam para pihak akan mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing.





## DAFTAR BACAAN

### A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fak. Hukum USU Medan, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterrbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Pembeli Yang Beritikad Baik Selalu Dilindungi Hukum, Pelangi Perdata II*, Fak. Hukum USU, Medan, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Fak. Hukum USU, Medan, 1991.
- Badan Pusat Statistik, Sosialisasi Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, *Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program Subsidi Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*, Jakarta, 2005.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Johari Santoso, *Perseroan terbatas Sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi Yang Demokratis*, Prog. Sarjana KIK-UI, Jurnal Hukum No. 15 Vo. 7 Desember 2000.
- Meliala A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1991.

Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, 1991.

## **B. Internet:**

Gambaran Umum Distribusi Pupuk Dan Pengadaan Beras,  
[http://www.smecca.com/kajian/files/laporan/Laporan\\_akhir\\_pangan\\_pdf/BAB%204.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/laporan/Laporan_akhir_pangan_pdf/BAB%204.pdf),

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

SK Menteri Perindag No. : 356/MPP/KEP/5/2004 tentang Distribusi Pupuk Bersubsidi